

BAB III

EKONOMI MONETER MENURUT UMER CHAPRA

A. Biografi Umer Chapra

Dr. M. Umar Chapra, atau biasa dipanggil Chapra, dikenal sebagai pelopor dan penggagas ekonomi Islam kontemporer. Chapra adalah sedikit dari banyak akademisi dan peneliti ekonomi Islam yang selain memiliki pengalaman yang luas di bidang pengajaran dan riset di bidang ekonomi, juga memiliki pemahaman yang komprehensif tentang syariat Islam. Gagasannya tidak hanya berputar-putar pada tataran teoritis yang mengawang, tapi juga sangat *visible* untuk diterapkan. Khususnya pada sistem ekonomi dan keuangan modern yang erat kaitannya dengan konsep uang, perbankan dan kebijakan moneter. Di tangan Chapra, ekonomi Islam tidak terlihat sebagai gagasan utopia. Bahkan sebaliknya, membumi dan operasional untuk diterapkan. Tidak mengherankan bila Chapra menerima banyak penghargaan dari berbagai pihak atas jasanya mengembangkan ekonomi Islam.

Chapra lahir di Pakistan pada 1 Februari 1933. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Chapra dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan sehingga mendapatkan pendidikan yang baik pula. Masa kecilnya dihabiskan di tanah kelahirannya hingga umur 15 tahun. Kemudian pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya di sana sampai meraih gelar Ph.D dari Universitas Minnesota, AS. Mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khoirunnisa Jamal Mundia pada usia 29 tahun.

Karir intelektual dan kecemerlangannya diawali ketika mendapatkan medali emas dari universitas Sind pada tahun 1950 sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachi pada tahun 1954, karir akademisnya terus menanjak hingga meraih gelar doktor di University of Minnesota, AS, tahun 1956. Pembimbingnya Prof. Harlan Smith, memuji Chapra

sebagai seorang yang mempunyai karakter dan kecemerlangan akademis. Dr. Chapra juga terlibat dalam berbagai organisasi dan pusat penelitian yang berkonsentrasi ekonomi Islam. Beliau menjadi penasihat pada Islamic Research and Training Institute (IRTI) dari IDB, Jeddah. Sebelumnya, Chapra menjabat di Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) Riyadh selama hampir 35 tahun sebagai penasihat peneliti senior. Lebih kurang 45 tahun beliau menduduki profesi di berbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, di antaranya 2 tahun di Pakistan, 6 tahun di USA, dan 37 tahun di Arab Saudi. Ia juga aktif dalam banyak kegiatan internasional yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi ekonomi internasional seperti, IMF, OPEC, OIC, IDB dan lain-lain.

Chapra memperoleh banyak penghargaan, terutama atas karya utamanya yang mendapat sambutan luas yaitu: *Toward a Just Monetary System* yang diterbitkan oleh the Islamic Foundation (Leicester, 1985) dan pada tahun 1990 ia menerima penghargaan: Islamic Development Bank Award atas kajiannya di bidang Ekonomi Islam dan King Faisal International Prize untuk studi Islam tahun 1990.¹

B. Instrumen Kebijakan Moneter Menurut Umer Chapra

1. Target Pertumbuhan dalam M dan Mo

Setiap tahun, bank sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang yang diinginkan (M) sesuai dengan sasaran ekonomi nasional, termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, tetapi yang berkesinambungan dan stabilitas uang. Target pertumbuhan dalam M ini harus dilihat ulang setiap kuartal atau apa saja yang diinginkan dengan melihat kinerja perekonomian dan trend variabel-variabel penting lainnya. Hal ini disebabkan karena target moneter menganggap bahwa kecepatan pendapatan uang dapat diprediksi dengan tepat selama periode tersebut. Sementara itu seperti yang telah disebutkan terdahulu, hal ini dapat diharapkan lebih

¹ Mohammad Zaki Su'aidi, "Pemikiran M Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam," (*Ekonomi Islam* 10, no. 1, 2012), h. 4.

tepat dalam suatu perekonomian Islam sesudah penghapusan bunga dan implementasi reformasi yang disarankan. Walaupun begitu, ia akan diperlukan untuk menjaga target agar tetap terkontrol. Target-target ini jangan terlalu sering diubah kecuali terdapat gejala-gejala ekonomi, baik domestic maupun eksternal.²

Mengingat telah diakui bahwa pertumbuhan pada M berkaitan erat dengan pertumbuhan dalam Mo atau uang berdaya tinggi yang didefinisikan sebagai mata uang dalam sirkulasi plus deposito pada bank sentral, bank sentral harus mengatur ketersediaan dan pertumbuhan Mo. Tentu saja hal ini menuntut suatu kebijakan fiskal yang berorientasi kepada sasaran dan pengaturan yang tepat terhadap akses lembaga keuangan untuk mendapatkan kredit dari bank sentral. Seperti yang sudah disebutkan di depan, suatu kebijakan fiskal yang baik perlu bagi semua negara untuk memenuhi target-target moneter. Akan tetapi, nyaris tidak dapat dihindarkan di negara-negara muslim, dimana peran kebijakan moneter secara alami terbatas karena kurangnya pasar uang yang terorganisasi dengan baik.

Penciptaan Mo terjadi karena hak khusus yang dinikmati oleh bank sentral untuk menciptakan uang, yang memang merupakan hak prerogatifnya, sumber-sumber daya yang diturunkan dari kekuatan ini harus dimanfaatkan hanya untuk memenuhi sasaran-sasaran masyarakat Islam yang berorientasi kepada kesejahteraan sosial. Mereka harus dipergunakan terutama untuk membiayai proyek-proyek yang akan membantu merealisasikan ideal-ideal umat yang merupakan satu saudara, yang tidak akan dipisahkan oleh kesenjangan pendapatan dan kekayaan.

Tujuan diatas dapat direalisasikan dengan bank sentral harus membuat total Mo yang diciptakan tersedia, sebagian bagi pemerintah dan sebagian bagi bank-bank komersial dan lembaga keuangan khusus. Proporsi Mo yang dialihkan penggunaannya oleh bank sentral bagi masing-masing lembaga ini harus ditentukan oleh kondisi perekonomian, sasaran-sasaran ekonomi Islam dan keinginan kebijakan moneter. Sebagian dari Mo diberikan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-

²Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 141.

proyek kepentingan sosialnya, termasuk penyediaan perumahan, fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi yang miskin. Sebagian Mo yang diberikan kepada bank komersial, yang pada umumnya dalam bentuk pinjaman *mudharabah* dan bukan mengandung diskonto, harus dipergunakan oleh bank sentral sebagai alat kontrol kuantitatif dan kualitatif untuk mengontrol kredit. Ia harus memadai untuk memungkinkan bank-bank komersial membiayai aktivitas pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dalam sector swasta tanpa menimbulkan kepansan inflasioner.

Kredit yang dirasionalkan diantara bank-bank komersial, bank sentral harus selalu memonitor promosi kredit bank komersial untuk tujuan-tujuan dan sector-sektor tertentu sesuai dengan keseluruhan sasaran perekonomian Islam. Sebagian laba yang diraih oleh bank sentral dari pinjaman ini harus diberikan kepada pemerintah untuk dipergunakan dalam membiayai proyek-proyek yang ditujukan untuk menghilangkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan, dan sebagian disimpan oleh bank sentral untuk memenuhi pengeluarannya. Sebagian Mo yang diberikan kepada lembaga-lembaga kredit khusus harus juga dalam bentuk pinjaman *mudharabah*. Ia harus dipergunakan terutama untuk membiayai aktivitas produktif seperti wirausaha, petani, industri rumah tangga, dan pembiayaan bisnis kecil lainnya, yang meskipun layak dan secara social diperlukan, tetapi tidak mendapatkan dana yang cukup dari bank-bank komersial dan LNKB.

2. Saham Publik terhadap Deposito Unjuk (Uang Giral)

Uang giral bank komersial, sampai ukuran tertentu, misalnya 25%, harus dialihkan kepada pemerintah untuk memungkinkannya membiayai proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dimana prinsip bagi hasil tidak layak atau tidak diinginkan. Ini merupakan tambahan bagi jumlah yang dilimpahkan kepada pemerintah oleh bank sentral untuk melakukan ekspansi basis moneter (Mo). Alasan dibalik usulan ini, seperti yang sudah disebutkan didepan adalah:³

³Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 142.

- a. Bank-bank komersial bertindak sebagai agen
- b. Bank-bank itu tidak membayar pengembalian apapun pada uang giral
- c. Publik tidak menanggung risiko apapun pada deposito ini sekiranya ini sepenuhnya dijamin

Sumber-sumber daya masyarakat yang menganggur dan dimobilisasikan dipergunakan untuk kemaslahatan sosial. Salah satu cara yang penting dalam menggunakan untuk kemaslahatan umum adalah dengan mengalihkan sebagian deposito unjuk yang dimobilisasi kepada perbendaharaan public untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial tanpa memaksakan beban pada pundak public lewat pajak yang dikumpulkan untuk tujuan ini oleh perbendaharaan. Seperti yang telah ditunjukkan didepan, pemerintah harus memikul beban sebagian ongkos total mobilisasi deposito unjuk, memberikan pelayanan kepada para deposan yang berkaitan dengan deposito ini, dan membiayai skema asuransi deposito.

Rasio 25% perlu ditambahkan disini bahwa yang disebutkan didepan adalah sebagai batas maksimal dalam keadaan normal. Barangkali, hal itu dapat dilampaui dalam keadaan-keadaan yang eksepsional, yaitu ketika terjadi keadaan darurat nasional atau ketika pemerintah harus berperan sebagai lokomotif dalam sebuah perekonomian yang sedang mengalami penurunan. Dalam sebuah resesi, bank-bank cenderung memiliki likuiditas berlebihan dan penggunaan yang lebih besar oleh pemerintah terhadap deposito unjuk akan memberikan pertolongan sementara kepada bank-bank tersebut melalui partisipasi pemerintah yang lebih besar dalam menanggung ongkos memobilisasi dan mencicil deposito ini. Dalam situasi normal, rasio yang dipakai pemerintah dapat lebih kecil dari 25% kecuali jika ia dipakai sebagai suatu mekanisme untuk menyalurkan sebagian laba ekstra bank pada saat perekonomian dan mengurangi likuiditas sector swasta.

3. Cadangan Wajib Resmi

Bank-bank komersial diwajibkan untuk menahan suatu proporsi tertentu, misalnya 10-20%, dari deposito unjuk mereka dan simpan di bank sentral sebagai

cadangan wajib. Bank sentral harus membayar ongkos memobilisasi deposito ini kepada bank-bank komersial, persis seperti pemerintah menanggung ongkos memobilisasi 25% deposito unjuk yang dialihkan kepada pemerintah. Cadangan resmi ini dapat divariasikan oleh bank sentral dengan anjuran kebijakan moneter.⁴

Alasan dibalik cadangan wajib hanya diberlakukan kepada deposito unjuk, seperti yang telah disebutkan didepan, adalah sifat ekuitas deposito *mudharabah* dalam sebuah perekonomian Islam. Mengingat bentuk ekuitas lain dikecualikan dari cadangan wajib resmi, tak ada alasan untuk mewajibkan deposito *mudharabah* dengan ketentuan semacam ini. Hal ini tidak harus berdampak buruk pada kontrol sirkulasi uang yang harus direalisasikan melalui control uang berdaya tinggi pada sumbernya seperti yang sudah disebutkan didepan.

Cadangan wajib resmi juga akan membantu menjamin keamanan deposito dan likuiditas yang memadai bagi sistem perbankan. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai melalui suatu kewajiban modal yang lebih tinggi, adanya aturan yang baik dan dijalankan dengan tepat, termasuk rasio likuiditas yang sesuai, diperkuat dengan sistem pengujian bank yang efektif. Hal ini lebih dipilih untuk menahan sebagian deposito *mudharabah* melalui dana kewajiban cadangan yang cenderung membuat kurang mendatangkan keuntungan dibandingkan dengan bentuk-bentuk ekuitas lainnya. Suatu ketentuan cadangan demikian juga akan mendorong pergeseran deposito *mudharabah* dari bank-bank komersial kepada institusi-institusi finansial lainnya dengan meletakkan bank-bank komersial pada suatu posisi yang relatif kurang menguntungkan.

Praktiknya dapat juga dikatakan bahwa, perbedaan antara giro dan tabungan atau deposito berjangka menjadi kabur, terutama jika cek dapat ditulis untuk deposito berjangka. Kemungkinan seperti ini secara substansial dapat dikurangi dalam sistem Islam karena sifat ekuitas deposito *mudharabah* dan keterlibatan dalam resiko yang diperlukan. Walaupun demikian, bank-bank Islam mungkin bersedia, seperti halnya

⁴Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 143.

dengan mitra mereka bank-bank konvensional, untuk mencairkan cek yang ditulis untuk deposito tabungan atau memperbolehkan penarikan deposito *mudharabah* sebelum kadaluwarsa (jatuh tempo), dengan atau tanpa pemberitahuan. Untuk menghadapi kemungkinan seperti itu, bank-bank harus mempertahankan sejumlah kecil deposito demikian sebagai kas dalam saku, menyusul praktik perbankan konvensional. Jika mereka dituntut juga untuk mempertahankan cadangan dengan bank sentral untuk deposito ini, cadangan-cadangan akan cenderung beku dan tidak tersedia bagi bank untuk memperbolehkan penarikan.

Dana-dana yang diterima oleh bank sentral melalui kewajiban cadangan resmi dapat dipergunakan untuk memungkinkannya dengan dua tujuan. Sebagian dari dana harus dipergunakan untuk memungkinkannya melayani pinjaman sebagai *lender of last resort*. Seperti yang telah disebutkan di depan bank-bank komersial Islam, dengan sumber-sumber daya yang ada padanya dalam suatu kerangka bagi hasil, mungkin akan mendapatkan tugas memprediksi *cashflow*-nya yang lebih sulit daripada perbankan konvensional. Karena itu, disamping persiapan-persiapan yang sudah disarankan tadi, mungkin ada peluang ketika memerlukan bantuan dari bank sentral sebagai *lender of last resort*.

Bank sentral dapat menciptakan suatu penghimpunan umum untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui suatu kewajiban cadangan khusus atau diversifikasi proporsi tertentu dari total cadangan resmi bank komersial. Fungsi utama penghimpunan ini adalah untuk memungkinkan bank sentral berfungsi sebagai *lender of last resort* dalam batas-batas yang disepakati untuk menghindari penggunaan fasilitas ini secara tidak benar. Dalam suatu situasi krisis, bank sentral dapat melampaui batas-batas ini, seperti yang telah disarankan dengan hukuman-hukuman yang tepat dan peringatan-peringatan serta suatu program korektif yang sesuai.

Sisa dana yang ditingkatkan melalui cadangan wajib dapat diinvestasikan oleh bank sentral Islam, seperti yang dilakukan oleh bank kapitalis. Karena obligasi pemerintah yang mengandung bunga tidak tersedia, bank sentral Islam harus menemukan lahan-lahan alternatif bebas Bunga untuk investasi. Bagaimanapun juga,

ia harus menahan diri dari melakukan investasi berapapun dana yang ia anggap perlu untuk mengelola kebijakan moneter.

4. Pembatas Kredit

Alat-alat yang disebutkan diatas akan mempermudah bank sentral dalam melakukan ekspansi yang diinginkan pada uang berdaya tinggi, ekspansi kredit masih dapat melebihi batas yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena:⁵

- a. Tidak mungkin menentukan secara akurat kucuran dana kepada sistem perbankan selain, yang telah disediakan oleh pinjaman *mudharabah* bank sentral, terutama dalam sebuah pasar uang yang masih kurang berkembang seperti yang ada di negara-negara muslim.
- b. Hubungan antara cadangan bank komersial dan ekspansi kredit tidak akurat benar. Perilaku sirkulasi uang merefleksikan sebuah interaksi yang kompleks oleh berbagai factor internal dan eksternal perekonomian. Karena itu, perlu menetapkan batasan pada kredit bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target-target moneter. Dalam alokasi batasan diantara bank-bank komersial individual, perlu melakukan kehati-hatian sehingga terjamin terwujudnya kompetisi yang sehat diantara bank-bank.

5. Alokasi Kredit yang Berorientasi kepada Nilai

Mengingat kredit bank terjadi karena dana yang dimiliki oleh publik, kredit harus dialokasikan dengan tujuan supaya membantu merealisasikan kemaslahatan social secara umum. Kriteria untuk alokasi ini, seperti dalam kasus sumber-sumber daya yang disediakan Allah pada umumnya, harus merealisasikan sasaran-sasaran masyarakat Islam dan kemudian memaksimalkan keuntungan privat. Hal ini dapat dicapai dengan menjamin bahwa:⁶

⁵Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 145.

⁶Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 145.

- a. Alokasi kredit akan menimbulkan suatu produksi dan distribusi optimal bagi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar anggota masyarakat, dan
- b. Manfaat kredit dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam masyarakat.

Cara yang cepat untuk mencapai tujuan pertama adalah dengan mempersiapkan suatu perencanaan yang berorientasi kepada nilai dan kemudian menyambungkan perencanaan ini dengan sistem perbankan komersial untuk implementasi yang efisien. Pendekatannya harus: pertama, menjelaskan kepada bank-bank komersial tentang sector dan area mana dalam ekonomi yang harus didorong lewat pembiayaan bank-bank komersial dan apa sasaran-sasaran yang harus direalisasikan, kedua, mengadopsi tindakan-tindakan institusional untuk tujuan ini seperti yang akan dibahas dibawah ini. Tak ada upaya yang dilakukan untuk mengikat bank-bank komersial dengan suatu jaringan kontrol.⁷ Operasi kekuatan-kekuatan pasar telah diakui oleh Islam, namun dalam kerangka nilainya. Sekiranya perencanaan tersebut menentukan kerangka nilai dan tindakan-tindakan institusional yang diperlukan itu dilakukan, tidak perlu memiliki kontrol-kontrol yang kaku atau memiliki intervensi yang berlebihan.

Alasan yang secara normal diberikan oleh bank-bank komersial untuk meberikan sebagian kecil dana (kredit) kepada pengusaha kecil dan menengah adalah resiko yang lebih besar dan biaya yang dilibatkan dalam pembiayaan semacam ini. Karena itu usaha kecil menghadapi dua kesulitan, tidak mampu mendapatkan pembiayaan dari perbankan atau mendapatkannya dengan persyaratan yang mencekik (dalam bentuk ongkos dan kolateral) dibandingkan dengan mitra usaha besar mereka. Dengan demikian, pertumbuhan dan kelangsungan hidup usaha kecil terganggu meskipun mereka memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dan memasok *output* dan memperbaiki distribusi pendapatan. Oleh karena itu, risiko dan biaya dari pembiayaan semacam ini perlu dikurangi.

⁷Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 145.

Risiko dapat dikurangi dengan memperkenalkan suatu skema jaminan pinjaman yang dijamin sebagian oleh pemerintah dan sebagian lagi oleh bank komersial. Dalam hak bank-bank Islam jaminan tidak dapat menjamin pengembalian utang dengan bunga seperti dalam kasus-kasus bank konvensional. Begitupun juga, skema itu harus dapat menahan bank-bank untuk meminta jaminan kolateral dalam hal usaha kecil yang surat-surat pengesahan umumnya telah didaftar atau diberi sertifikat oleh skema jaminan. *Scheme* akan melakukan ini sesudah dilakukan investigasi yang tepat terhadap usaha yang dimaksud. Ia juga akan melakukan training bisnis untuk mempertahankan rekening yang diinginkan dan dipersiapkan agar selalu dapat diaudit kapan saja saat diperlukan. Dengan demikian, sejumlah besar bisnis skala kecil akan dapat memperoleh pembiayaan dari bank tanpa harus menyerahkan kolateral yang diperlukan oleh bank-bank konvensional.

Bank-bank akan menerima uangnya kembali pada saat terjadi kegagalan moral bisnis. *Scheme* juga dapat dilakukan untuk resiko nonkomersial yang akan ditutup untuk meningkatkan ketersediaan dana bagi usaha kecil dan menengah. Pada saat terjadi kegagalan pasar dan kerugian, bank tertentu akan ikut berbagai konsekuensi dengan bisnis, sesuai dengan proporsi pembiayaan yang diberikan.

Biaya tambahan yang ditetapkan oleh bank-bank komersial dalam melakukan evaluasi dan pembiayaan kepada usaha kecil, harus diganti sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah, bergantung pada sifat kasus dan tujuan-tujuan yang diberikan. Ongkos yang harus ditanggung oleh pemerintah terjadi karena *scheme* diatas dijustifikasi dengan mengikuti kepentingan yang lebih besar dari tujuan-tujuan ekonomi Islam. Ongkos sebagian atau seluruhnya diganti oleh biaya gradual yang dikumpulkan oleh pemerintah dari keuntungan yang diraup dari pembiayaan demikian oleh perbankan dan usaha kecil.

Teknik diatas harus diperkuat dengan penggunaan control kualitatif dan selektif yang lebih efektif dan luas. Pembiayaan *mudharabah* bank sentral tidak dapat

diberikan kecuali untuk tujuan-tujuan tertentu.⁸ Disamping itu, bank sentral dapat menerima rasio bagi hasil yang lebih rendah jika hal ini dipandang perlu untuk merealisasikan tujuan mendistribusikan pembiayaan bank komersial bagi sejumlah besar usaha produksi barang dan jasa yang diperlukan.

6. Teknik yang Lain

Senjata kualitatif dan kuantitatif diatas dapat dilengkapi dengan senjata-senjata lain untuk merealisasikan sasaran yang diperlukan. Termasuk diantaranya adalah rayuan moral (*moral suasion*) yang akan menempati kedudukan penting dalam perbankan sentral dalam Islam. Bank sentral melalui kontak personalnya, konsultasi, dan rapat dengan bank-bank komersial, dapat saling bahu membahu menjaga kekuatan dan memecahkan persoalan perbankan serta memberikan saran kepada mereka tentang tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Dewan Ideologi Islam Pakistan dengan beberapa ulama telah menyarankan instrumen untuk melakukan variasi dalam rasio bagi hasil bagi pembayaran yang disediakan oleh bank sentral kepada bank-bank komersial dan untuk menentukan saham para deposedan dan pengusaha sehubungan dengan seposito *mudharabah* yang diterima dan pembiayaan yang disediakan oleh bank-bank komersial. Sementara itu, indikasi suatu range dari rasio bagi hasil yang masuk akal antara deposedan, bank, dan pengusaha dapat berfungsi sebagai suatu pedoman, namun hal ini tidak diperlukan bagi bank sentral untuk meregulasi rasio-rasio ini, seperti yang sudah disarankan oleh dewan.⁹ Hal ini disebabkan karena rasio pada dasarnya akan bergantung pada profitabilitas, yang bergantung pada sejumlah factor berbeda dari sector ke sector dalam bisnis dan industri, bahkan berbeda dari perusahaan ke perusahaan dalam sector yang sama. Karena itu, menentukan suatu rasio seragam tidak dapat diterapkan sementara menentukan suatu *band* tidak juga bermanfaat, terutama jika *band* itu luas.

⁸Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 146.

⁹Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 148.

Menurut sasaran dewan, sekalipun jika rasio tersebut diatur oleh bank sentral untuk mereduksi kompetisi yang tidak sehat diantara lembaga finansial, juga tidak baik untuk melakukan variasi rasio ini terlalu sering sebagai suatu instrumen kebijakan moneter. Karena merupakan suatu lembaga nirlaba, bank sentral itu sendiri tidak ada persoalan mengambil suatu saham yang lebih renda dengan tujuan untuk merealisasikan sasaran-sasaran tertentu yang secara nasional dituntut, tetapi mengapa para deposan, bank-bank komersial, atau pengusaha dipaksa harus menerima kurang dari saham keuntungan yang adil dan masuk akal? lebih-lebih jika, jika terjadi kerugian, syariat menuntut bahwa kerugian-kerugian harus ditanggung menurut rasio pembiayaan yang diberikan, dengan mengabaikan apakah pembiayaan itu berasal dari bank sentral atau dari sketor swasta.

Bank-bank komersial akan senang memperoleh rasio keuntungan yang lebih tinggi, sekiranya rasio itu diwajibkan oleh bank sentral. Mengapa para deposan atau kalangan bisnis yang diberi kredit bersedia menerima rasio yang lebih rendah juga jika hal itu diluar proporsi rasio bagi hasil mereka? Disamping itu, apabila rasio telah ditandatangani dalam kontrak, yang merupakan hal pokok menurut syariat, rasio tidak dapat diubah sebelum masa kontrak berakhir. Untuk mengubahnya sekalipun bagi suatu kontrak baru, juga tidak diperlukan karena ini akan menimbulkan ketidakadilan. Karena itu, lebih baik meninggalkan penentuan rasio dengan melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan resepsi kondisi pasar dan profitabilitas. Bagaimanapun juga, bank sentral atau pemerintah dapat melakukan intervensi bila dirasa perlu untuk menjamin keadilan dan menghapuskan kompetisi yang tidak sehat.

Tiga instrumen yang dipakai oleh bank sentral untuk menciptakan suatu dampak yang lebih langsung pada cadangan bank-bank komersial dari pada suku bunga diskonto dan operasi pasar adalah uang giral pemerintah yang ada pada bank-bank komersial, persetujuan tukar mata uang asing oleh bank sentral dengan bank-

bank komersial, dan pengumpulan umum.¹⁰ Sekiranya cadangan bank-bank komersial ingin ditingkatkan atau dikurangi, bank sentral bisa jika diberi kekuasaan untuk berbuat demikian menggeser uang giral pemerintah ke atau bank komersial. Dengan demikian, akan mempengaruhi cadangan mereka secara langsung.

Efek yang sama juga dapat dicapai dengan penggunaan, dalam suatu batas tertentu, perjanjian pertukaran mata uang asing dimungkinkan di negara-negara yang tidak memiliki control devisa. Bank sentral dapat menukar mata uang lokal dengan valuta asing ketika bank merasa tertekan, dengan berusaha bahwa bank tersebut akan membeli kembali valuta dari bank sentral setelah melalui suatu periode tertentu dengan laju pertukaran yang berlaku, tentu tunduk kepada sebaran. Sebaran antara laju pembelian dan pembelian kembali dapat divariasikan oleh bank sentral untuk menghukum atau meringankan bank-bank komersial, seperti yang dikehendaki. Fasilitas ini tidak boleh disediakan bagi bank-bank untuk melakukan spekulasi valas.

Instrument ketiga yang juga dapat dipakai secara efektif untuk tujuan tujuan kebijakan moneter oleh bank sentral, yang mirip pemberian diskonto kembali dalam bank-bank sentral konvensional adalah penghimpunan umum, seperti yang sudah disebutkan. Ini seperti perjanjian kooperatif antara bank-bank dalam naungan bank sentral untuk menyediakan keringanan kepada bank-bank pada saat menghadapi persoalan likuidasi. Instrumen lainnya juga telah disarankan dalam literatur perbankan Islam. Tiga diantaranya adalah:

- *a. Membeli dan menjual saham dan sertifikat bagi hasil untuk menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar
- b. Rasio pemberian kembali pembiayaan
- c. Rasio pemberi pinjaman.

Keunggulan masing-masing instrumen akan dibahas berikut ini, instrumen berbasis penyertaan modal tidak dapat dipergunakan untuk operasi pasar terbuka karena sejumlah alasan sebagai berikut: pertama, ia tidak diinginkan oleh bank sentral

¹⁰Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 149.

untuk membeli dan menjual saham-saham dari perusahaan sector swasta. Semua yang dapat ia lakukan adalah membeli dan menjual saham perusahaan sector pemerintah. Kedua, instrument berbasis penyertaan modal tidak dapat memiliki kedalaman yang diperlukan dimana sekuritas pemerintah cenderung memilikinya, sedangkan operasi pasar terbuka dalam bentuk instrumen semacam ini akan mempengaruhi harga-harga secara signifikan kecuali jika dipergunakan dalam keadaan yang sangat terbatas, yang tidak memadai untuk mencapai tujuan kebijakan moneter.

Ketiga, variasi dalam harga pada instrumen berbasis ekuitas yang dilakukan dalam operasi pasar terbuka oleh bank sentral, tidak dengan sendirinya bermanfaat atau menghukum para pemegang saham perusahaan yang saham-sahamnya dipergunakan untuk tujuan ini. Hal demikian, tidak diinginkan karena tujuan utama operasi adalah untuk meningkatkan atau mengurangi likuiditas sector swasta dan mengantarkan kesenjangan dalam pasar saham.

Rasio pinjaman telah didefinisikan oleh Dr. Siddiqi sebagai persentase uang giral yang dapat dipinjamkan oleh bank komersial sebagai *qardul hasan* bagi nasabah mereka. Rasio pemberian pembiayaan kembali telah didefinisikan olehnya, yaitu suatu pembiayaan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank komersial sebagai bagian dari *qardun hasan* yang diberikan oleh mereka. Telah disusulkan bahwa bank-bank komersial harus dituntut untuk memberikan sebagian tertentu dari uang giralnya kepada pemerintah sebagai *qardul hasan*.

Bank-bank komersial harus mampu mendapatkan pinjaman sertifikat *qardul hasan* atas kehendak bank sentral, bergantung pada sejauh mana kebutuhan untuk meringankan keuangan likuiditas temporer bank komersial, dan menyediakan kepada mereka uang berdaya tinggi ketika dipandang perlu. Akan tetapi, hal itu bukanlah tanggung jawab bank komersial untuk memberikan *qardul hasan* kepada para nasabah mereka di sector swasta kecuali sebatas kewenangannya. Karena itu, tidak perlu bagi bank sentral untuk menentukan suatu rasio pinjaman atau pembiayaan kembali untuk tujuan-tujuan ini.

Strategi yang diusulkan diatas tidak mengklaim bahwa permintaan swasta terhadap uang dapat diperkirakan oleh bank sentral. Semua yang dikandung oleh strategi tersebut adalah bahwa mengingat kapasitas perekonomian untuk menghasilkan laju pertumbuhan riil tertentu dan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah untuk tidak memperbolehkan deficit fiskalnya melebihi batas yang diinginkan oleh target-target moneter, bank sentral dapat melakukan estimasi uang berdaya tinggi yang diperlakukan untuk menghasilkan target laju pertumbuhan uang beredar dan jumlah kredit *mudharabah* yang dapat ia sediakan bagi bank komersial selama periode tertentu. Oleh karena proyeksi itu tidak selalu benar karena adanya kesalahan-kesalahan dalam melakukan ramalan atau karena terjadi perubahan-perubahan variabel ekonomi yang penting, target harus selalu dilihat ulang secara periodik dan direvisi kapan saja bila diperlukan.

Jangka penjang terdapat korelasi yang tinggi antara perubahan dalam basis moneter dan yang ada dalam uang yang beredar, sedangkan pada jangka pendek, korelasi seperti ini mungkin tidak tinggi, terutama karena di negara-negara muslim terdapat pasar uang yang belum benar-benar terorganisasi. Hal ini disebabkan karena mata uang yang beredar merupakan bagian terbesar dari basis moneter dan dalam suatu periode pendek (minggu, bulan, kuartal) rasio perubahan dalam mata uang terhadap perubahan dalam uang yang beredar mungkin tidak stabil.

Ketidakstabilan jangka pendek dalam pengganda uang, bank sentral harus selalu waspada dan menghindari ketegangan likuiditas karena hal ini akan merusak iklim bisnis. Dalam sistem kapitalis, pengetatan ini menyebabkan melonjaknya suku bunga, penjualan jatuh, dan kebangkrutan manakala bank-bank tidak mau me *rool over* kredit, sedangkan dalam sistem Islam, mereka cenderung menyebabkan penjualan jatuh dan kerugian, baik kepada bank maupun pengusaha.

Bank sentral harus melakukan segalanya untuk mengurangi pengetatan likuiditas dalam kerangka disiplin yang telah disarankan. Ia harus dapat merealisasikan ini lewat penggunaan sebagian atau seluruh instrumen kebijakan moneter seperti yang telah disarankan, termasuk penghimpunan umum, kredit

mudharabah bank sentral kepada bank-bank komersial, rasio peminjaman, dan pembiayaan kembali terhadap *qardul hasan* bank komersial kepada pemerintah, rasio cadangan wajib resmi, pembatasan tertinggi kredit, dan manipulasi bank sentral terhadap uang giral pemerintah yang ada pada bank-bank komersial, diperkuat dengan instrumen lainnya, seperti rasio likuiditas dan perjanjian nilai tukar.



